



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117

Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 090/091/DISKOMINFO/2021

TENTANG

PETUNJUK PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan arahan Sekretaris Daerah perihal Pembuatan Petunjuk Perjalanan Dinas Oleh Masing-Masing Kepala Daerah SKPD sesuai dengan surat nomor 090/1122/0399-III/BPKAD tanggal 25 Februari 2021;
- b. bahwa untuk tujuan efektifitas dan efisiensi terkait perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021; dan
- c. bahwa sesuai huruf a, dan b, tersebut di atas, dipandang perlu untuk ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Dalam pelaksanaan perjalanan dinas, biaya transportasi/kendaraan dan akomodasi/hotel diupayakan untuk penghematan.
- KEDUA : Bagi ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan roda 4 untuk tujuan yang sama memuat sebanyak 3 orang dalam satu kendaraan kecuali untuk pejabat Administrator, Komisioner dan JPT.



DISKOMINFO
KALTIM

Membangun Bersama Dengan Keterbukaan

- KETIGA : Untuk penggunaan fasilitas kamar hotel diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk Pejabat Pengawas ke atas 1 kamar 1 orang
 - b. Untuk Pelaksana 1 kamar 2 orang
 - c. Untuk tarif kamar hotel maksimal :
 - 1) Pelaksana / JFT Keterampilan / JFT Ahli Pertama : Rp. 800.000,-
 - 2) Pengawas / JFT Ahli Muda : Rp. 800.000,-
 - 3) Administrator / Komisioner : Rp. 1.000.000,-
 - 4) JPT : Rp. 1.500.000,-Terhadap kamar hotel didaerah lain yang tarifnya dibawah sebagaimana angka 1) sampai dengan 4) diatas agar menyesuaikan dengan SBU Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Harga tiket Pesawat untuk semua tujuan dari dalam dan luar daerah berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Penerapan Standar Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- KEENAM : Seluruh pembebanan atas biaya penginapan dan transportasi harus didukung dengan bukti pembayaran dari pihak ketiga, sedangkan untuk pengeluaran yang tidak dapat memberikan bukti maksimal sampai dengan Rp. 100.000,- dapat diganti dengan surat pernyataan;
- KETUJUH : Apabila karena sesuatu dan lain hal, batas-batas tersebut diatas tidak dapat dipenuhi maka ASN dan Non ASN yang bersangkutan diharuskan meminta persetujuan PA dan KPA sepanjang tidak melampaui Standar Biaya Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021;
- KESEMBILAN : Bahwa terdapat perubahan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 900/015/DISKOMINFO/2020 tanggal 26 Januari 2021 perihal Petunjuk Perjalanan Dinas Di Lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
- KESEBELAS : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : Juni 2021

KEPALA,



H. MUHAMMAD FAISAL, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680805 199402 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Prov. Kaltim;
3. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim;
4. Kepala BPKAD Prov. Kaltim;